



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 61/Pdt.P/2012/PA.Botg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, untuk selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II saksi-saksinya serta alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 22 Mei 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor : 61/Pdt.P/2012/PA.Botg. tanggal 28 Mei 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 1990 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah **IMAM MASJID** di Sulawesi Selatan dihadapan imam masjid bernama **IMAM MASJID**;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bapak kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON**;
- b. **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**;

Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Perjanjian perkawinan tidak ada;

Akad nikahnya dilangsungkan antara pemohon I dengan wali nikah tersebut yang mewakilkan kepada **IMAM MASJID** yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali);

Sesudah akad nikah pemohon I tidak membaca ataupun menandatangani ta'lik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Kota Bontang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama : 1). **ANAK I PARA PEMOHON**, 2). **ANAK II PARA PEMOHON**, 3). **ANAK II PARA PEMOHON**, 4). **ANAK IV PARA PEMOHON**, 5). **ANAK V PARA PEMOHON**, 6). **ANAK VI PARA PEMOHON**, 7). **ANAK VII PARA PEMOHON**;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (**PEMOHON I**) dan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1990 di rumah **IMAM MASJID** di Sulawesi Selatan di hadapan Imam Masjid bernama **IMAM MASJID**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap meneruskan perkaranya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap meneruskan perkaranya, namun ada perubahan pada poin 2 yang semula tertulis maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang benar adalah maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya tidak ada perubahan;

Bahwa di persidangan pemohon I dengan pemohon II mengakui bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1990, dengan wali nikah bapak kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** serta mahar/ maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para pemohon menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa pemohon II juga mengakui bahwa saat ini antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PEMOHON I** Nomor : 6474022202070004 tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermaterai dan berstempel pos dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, para pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT. 22, bertempat tinggal di Kota Bontang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena masih keluarga dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990, saksi mengetahui pernikahan tersebut karena pemohon I saat akan

menikah meminta izin kepada saksi, namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**;
- Bahwa maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II saksi tidak tahu dan yang menjadi saksinya juga tidak tahu;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai saat ini pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak ada hubungan keluarga sedarah yang dapat menghalangi pernikahan mereka dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai istri/suami dari para pemohon;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena masih keluarga dengan pemohon II juga sebagai istri dari saksi I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990, saksi mengetahui pernikahan tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I saat akan menikah meminta izin kepada saksi, namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**;
- Bahwa maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II saksi tidak tahu dan yang menjadi saksi juga tidak tahu;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai saat ini pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak ada hubungan keluarga sedarah yang dapat menghalangi pernikahan mereka dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai istri/suami dari para pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik pemohon I maupun pemohon II membenarkannya dan menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini; Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, dan untuk mempersingkat uraian

dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengesahan nikah oleh para pemohon adalah karena pernikahan para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon kesulitan untuk mengurus kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon didalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan keterangan para pemohon dipersidangan terungkap fakta bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Januari 1990 di rumah **IMAM MASJID** di Sulawesi Selatan di hadapan imam masjid yang bernama **IMAM MASJID** dan wali nikahnya bapak kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** serta mahar/maskawin berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan para pemohon menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, maka terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup layaknya suami isteri sejak tahun 1990 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON** , masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1990 di rumah **IMAM MASJID** di Sulawesi Selatan di hadapan imam masjid yang bernama **IMAM MASJID** dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa ketika menikah yang menjadi wali nikahnya bapak kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II** dan pada saat akad nikah berwakil kepada imam masjid yang bernama **IMAM MASJID** dan yang menjadi saksi pernikahan 2 (dua) orang laki-laki yaitu **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**;
- Bahwa maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menjalani hidup selayaknya suami isteri tidak ada orang ketiga yang mengaku sebagai suami/istri para pemohon dan

para pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara islam dengan wali nikah bapak kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II** di hadapan imam masjid bernama **IMAM MASJID** dengan 2 (dua) orang saksi dan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon II telah mengakui secara tegas di depan persidangan, bahwa pemohon II telah dinikahi oleh pemohon I, dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi maka permohonan para pemohon telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dimana pemohon I dan pemohon II saat ini bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1990 di Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat);
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012 M bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Syakban 1433 H, Oleh kami Drs. ARPANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.SI. dan WILDA RAHMANA, S.HI. sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh HAMRAN B, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ARPANI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc,M.SI.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

WILDA RAHMANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAMRAN B, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	20.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	120.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	181.000,-

Salinan sesuai aslinya

Bontang, 19 Juli 2012

Panitera,

ttd

Drs. Anwaril Kubra,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)